

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Jauhariah, Martinus Syamsudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas
Jln. Oevank Oeray Nomor 92 Baning Kota Sintang
Email: martinussyamsudin 1974@gmail.com

Abstrak: Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Perencana Pembangunan di Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif dengan Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme musrenbang kecamatan di mulai dari pembentukan Panitia tingkat Kecamatan dan pihak kecamatan meminta rekapitulasi usul pembangunan prioritas pada tingkat Desa. Proses musrenbang dilakukan dengan mengundang seluruh pihak terkait baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber dan Penetapan hasil musrenbang kecamatan di tetapkan dengan berita acara untuk selanjutnya hasil di kirim ke Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Kecamatan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), didalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang tingkat kecamatan adalah suatu forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota.

Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas, atau *bottom-up*. Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan musrenbang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang pada tingkat desa dan kelurahan. Musrenbang kecamatan dihadiri oleh para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai *stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan

Dengan adanya musrenbang tingkat kecamatan ini diharapkan dapat menjaring aspirasi masyarakat tentang kebutuhan pembangunan pada tahun perencanaan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam musrenbang kecamatan ini, usulan kegiatan dari tingkat desa akan dilakukan verifikasi terkait dengan kelayakan usulan, baik secara teknis maupun jenis kewenangan dengan mengundang Perangkat Daerah terkait dan Bappeda. Dari proses verifikasi tersebut, akan dihasilkan daftar usulan kegiatan yang selanjutnya akan dibawa ke proses selanjutnya yaitu Forum Perangkat Daerah guna dilakukan sinkronisasi dan verifikasi kelayakan secara lebih lanjut.

Kecamatan Semitau secara astronomis berada pada 0,45 Garis Lintang dan 111,70 sampai 111,98 Bujur Timur. Secara geografis, batas-batas Kecamatan Semitau adalah sebagai berikut; 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Empanang; 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberuang; 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Silat Hilir; 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suhaid.

Kecamatan Semintau dalam proses penyelenggara pembangunan di wilayah tersebut tidaklah langsung melakukan pembangunan, namun melalui proses dan tahapan perencanaan yang cukup koprehensip sebagai melaksanakan mandat dari undang-undang penyelenggaraan perencanaan pembangunan salah satunya adalah dengan melakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan.

Berdasarkan data pra penelitian di Kecamatan Semitau di bentuk Panitia Pelaksana Musrenbang kecamatan dalam bentuk Keputusan Camat Semitau yakni Keputusan Camat Semitau Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Panitia Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan semitau Kabupaten Kapuas Hulu Priode 2021. Hal ini merujuk pada surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 050/37/BAPPPEDA/P3-B perihal Pelaksanaan murenbang RKPD tahun Anggaran 2022 Tingkat Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan adalah kegiatan rutin yang dilakukan untuk menentukan arah prioritas pembangunan di kecamatan, musrenbang kecamatan merupakan proses lanjutan musrenbang desa yang berada di wilayah kecamatan semitau. Usulan pembangunan ini menjadi usulan dari masing-masing desa di plenokan di kecamatan untuk dapat di tetapkan menjadi usulan pembangunan pada tingkat kecamatan kepada pemerintah kabupaten.

Akan tetapi usulan dari desa tersebut tidaklah semua dapat menjadi usulan pembangunan yang menjadi keputusan musrenbang kecamatan. Dalam pembuatan usulan musrenbang kecamatan prosesnya haruslah memperhatikan, proses musrenbang, meksnisme musrenbang serta penetapan hasil musrenbang kecamatan. Oleh karena hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti yang berkenaan dengan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 dengan luas wilayah 29.842,00 km² atau 2.984.200 Ha, dengan letak geografis antara 111,40o – 111,10o Bujur Timur dan antara 0,50o Lintang Utara – 1,40o Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut; Sebelah utara dengan Sarawak (Malaysia Timur), Sebelah Barat dengan Kabupaten Sintang, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Sintang serta Sebelah Timur dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dengan batas wilayah seperti tercantum di atas, luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu setara dengan 20,33% dari luas Propinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan yang mencapai 146.807 km².

Kecamatan Semitau adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas kurang lebih 58.300 Ha. Kacamatan Semitaumempunyai 12 desa, dengan jumlah Kepala Keluarga 2.569 dengan 8.392 jiwa. Untuk Lebih jelas jumlah penduduk Kecamatan Semitau Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel .1. Keadaan Penduduk Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

No	Nama Desa	KK	Jiwa
1	Semitau Hulu	488	1801
2	Kenerak	193	775
3	Sekedau	98	385
4	Entipan	221	745
5	Kenepai Komplek	258	429
6	Semitau Hilir	223	775
7	Nanga Kenepai	205	841
8	Tua Abang	281	952
9	Nanga Lemedak	93	306
10	Marsedan Raya	186	633
11	Padung Kumang	205	305
12	Nanga Seberuang	128	445
Jumlah		2.569	8.392

Sumber: Dok. Kec. Semitau, Maret 2022

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampumenghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif. Perencanaan Pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Lalu apa sih sebenarnya pengertian dari perencanaan pembangunan, apa saja tujuannya dan jenis-jenis perencanaan pembangunan, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Menurut Arthur W. Lewis (dalam Riyadi, 2002:8) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif. Sedangkan Jensen (dalam Riyadi, 2002:8) merekomendasikan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.

Sedangkan Perencanaan menurut Siagian (2001:43) tidak lain dari susunan (*rumusan*) sistematis mengenai langkah (*tindakan-tindakan*) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, termuat hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan, yakni : (1) apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi; (2) bagaimana mencapai hal tersebut; (3) siapa yang akan melakukan; (4) lokasi aktivitas; (5) kapan akan dilakukan, berapa lama; dan (6) sumber daya yang dibutuhkan.

Bersesuaian dengan pendapat di atas, Tjokroamidjojo (1992:12) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Dengan demikian, menurut Tjokroamidjojo (1992:14) terdapat 5 (lima) hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan ataupun perencanaan pembangunan, yakni : 1) Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya. 2) Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. 3) Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik. 4) Penerjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang konkrit. 5) Jangka waktu pencapaian tujuan. Perencanaan adalah merumuskan tujuan usaha, produsen, metode dan jadwal pelaksanaannya di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi di masa yang akan datang dan perkiraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut. Dengan demikian maka perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Selanjutnya Perencanaan menurut Piran Wiroatmodjo dkk (2001:38) memiliki kedudukan

yang sangat penting di dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik menjadikan kegiatan pembangunan daerah : 1) Dilaksanakan secara sistematis, terarah sesuai dengan tujuan pembangunan dan berkelanjutan. 2) Lebih efisien di dalam penggunaan dana, tenaga dan sumber daya yang lain pada setiap kegiatan. 3) Lebih tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan daerah dan pemeliharaan lingkungan serta sumber daya yang lain untuk tetap mendukung kesejahteraan. 4) Memiliki dasar-dasar untuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. 5) Memiliki sarana untuk mencatat dan menilai pelaksanaan dan manfaat kegiatan pembangunan daerah.

Perencanaan tidak berarti hanya pembuatan proyek-proyek atau pengesahan usulan proyek atau kegiatan, dan juga bukan hanya untuk membagi-bagi dana dan sarana yang disediakan untuk pembangunan daerah. Secara teknis, perencanaan pembangunan daerah menurut Wiroatmodjo dkk (2001:42), terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi unsur-unsur perencanaan sebagai berikut : 1) Persiapan Perencanaan, 2) Pengumpulan dan analisis data. 3) Penentuan hasil yang diharapkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan (visi pembangunan total). 4) Penentuan Strategi pembangunan daerah. 5) Penentuan sasaran-sasaran pada setiap sector pembangunan. 6) Penentuan strategi pelaksanaan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada setiap sasaran pada setiap sector. 7) Penentuan tahapan-tahapan pembangunan dan hasil yang ingin dicapai pada setiap tahapan pelaksanaan (visi temporal) baik secara keseluruhan maupun pada setiap sector. 8) Penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai urutan prioritas pelaksanaan pada setiap sector. 9) Penyusunan rencana pembangunan daerah. 10) Penetapan rencana pembangunan daerah dalam peraturan daerah (PERDA) menjadi Program Pembangunan daerah (PROPEDA) dan penjabaran untuk pelaksanaannya.

Masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya". Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Camat Semitau, Kasi Pembangunan, Anggota Tim Panitia Musrenbang

Kecamatan Semitau berserta Kepala Desa. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data; Pengamatan/*Observasi*; wawancara atau *interview* dan Studi Dokumentasi, dengan dokumen berupa buku-buku, laporan teknis yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.

Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Masukan tersebut berdasarkan hasil Musrenbang tingkat desa. Musrenbang tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pandemi covid-19 sehingga dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Dokumen yang ada bahwa tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan antara lain: 1) Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; 2) Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; 3) Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.

Efektifnya pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat kecamatan maka perlu memperhatikan, mekanisme musrenbang, proses musrenbang serta memperhatikan hal yang berhubungan dengan penetapan hasil musrenbang tersebut.

Penentuan arah pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan sangatlah menjadi perhatian, pembangunan yang di jalankan secara efektif akan memberi dampak baik pula bagi masyarakat dan akan berdampak juga secara umum bagi sebuah bangsa. Perencanaan untuk menentukan arah pembangunan tidaklah bisa dilakukan asal-asalan, pembangunan yang dilakukan membutuhkan musyawarah bersama untuk dapat menemukan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Musrenbang Kecamatan dengan dasar Keputusan Pemerintah Kabupaten maka Camat menetapkan Panitia Musrenbang kecamatan dengan Surat Keputusan Camat Semintau Nomor:02 tahun 2021 Tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Semintau Kabupaten Kapuas Hulu Priode Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2022.

Musyawarah dalam penentuan rencan pembanguan telah dilakukan secara rutin di Kecamatan Semintau dan dalam prosesnya mekanisme yang harus dilakukan secara standar dalam perumusan tujuan pembangunan di Kecamatan Semintau.

Musrenbang di Kecamatan dilakukan dengantahapan, yakni tahap Persiapan musrenbang RKPD Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan; dan tahap Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan.

Kecamatan Semintau dalam mempersiapkan Musrenbang Kecamatan di dasarkan pada surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 050/37/BAPPPEDA/P3-B perihal Pelaksanaan murenbang RKPD tahun Anggaran 2022 Tingkat Kecamatan tertanggal 19 Februari 2021 yang di tujukan Kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Camat Sekabupaten Kapuas Hulu.

Musrenbang Kecamatan Semintau dalam pelaksanaan ada bebarapa dokumen yang harus di persiapkan. Dokumen yang perlu disiapkan

untuk pelaksanaan MusrenbangKecamatan yakni;Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD Tingkat Kecamatan Tahun 2022, terdiri atas: (a). Hasil Rembuk RW Tahun 2019 yang telah diverifikasi dan divalidasi pada Musrenbang Kelurahan; (b). Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan; dan (c). Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan sesuai dengan kewenangan. mekanisme dalam pelaksanaan Musrenbang Tahunan Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dan tugas dari Tim Penyelenggara adalah sebagai berikut :

- 1) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing desa berdasarkan masing-masing fungsi SKPD.
- 2) Menyusun jadwal dan agenda musrenbang Kecamatan.
- 3) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
- 4) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
- 5) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan.

2. Tahap pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
- 2) Pemaparan camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
- 3) Pemaparan mengenai Rancangan Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh kepala-kepala cabang SKPD atau pejabat SKPD dari Kabupaten.

- 4) Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD menurut tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
- 5) Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh desa/kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
- 6) Pembagian peserta musrenbang kedalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau Gabungan SKPD yang tercantum.
- 7) Kesepakatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta musrenbang kecamatan namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa yang belum diusulkan desa/kelurahan)
- 8) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau Gabungan SKPD.
- 9) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
- 10) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau Gabungan SKPD di hadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
- 11) Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Kecamatan tetap dilaksanakan minimal hingga langkah yang disebutkan ada butir 7, sehingga camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD ditingkat Kabupaten. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perencana Pembangunan di Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu bahwa Perencana Pembangunan melalui Mekanisme

Musrenbang Kecamatan telah dilakukan dengan membentuk TIM Panitia Musrenbang tingkat kecamatan. Proses Musrenbang Kecamatan telah dilakukan dengan mengundang para narasumber dan kepala desa dan BPD serta Toko Masyarakat. Peneliti menyarankan sebagai berikut Perencana Pembangunan Mekanisme Musrenbang Kecamatan dengan membentuk TIM Panitia Musrenbang tingkat kecamatan agar dapat dilakukan secara maksimal. Serta Proses Musrenbang Kecamatan dengan mengundang para narasumber dan kepala desa dan BPD serta Toko Masyarakat agar dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar dan Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo. 1992. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Faisal, S. 2001. *Format-Format- Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.
- Nawawi, H. 2003. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta. Bandung.
- Pedoman Skripsi, 2021. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Edisi Revisi 2021.
- Riyadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Rajawali, Jakarta.
- Bryant, C. dan L. G White (1989). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta: LP3ES. Hal. 306
- Iskandar, J. (2001). *Teori dan Isu Pembangunan*, Garut: Uniga. Hal. 131

Ambarwati, I. D., & Erowati, D. (2019). *Perencanaan Yang Tak Partisipatif : Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan*. Journal of Political and Government Studies, 8(04), 271–280.

Ariadi, A. 2019. *Perencanaan Pembangunan Desa*. PT. Raja Grafindo Persada.

Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah